



PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Risal Akman, S.H.,M.H., tempat tanggal lahir, Walay, 10 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan Pascasarjana (S2) KTA Peradi Nomor: 97.10368, 2. Indra, S.H.,M.H. tempat tanggal lahir, Arombu, 12 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Pascasarjana (S2) KTA Peradi Nomor: 16.03193, 3. Tri Utami Sinar Dani, S.H. tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 23 Januari 1990, agama Islam, pendidikan (S1) KTA Peradi Nomor: 926500, yang semuanya Advocat, alamat Kantor di Jl. S. Parman No 241 Unaaha Konawe Sualwesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/RSA/VIII/2019, tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 1 dari 18



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 08 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha di bawah Register Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 08 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Aparatus Sipil Negera pada Kantor Bappeda Kab. Konawe Utara dan telah mendapatkan Izin/Rekomendasi Nomor : 472-23/47 dari Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara selaku Atasan pemohon untuk melakukan perceraian berdasarkan PP Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Izin Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah yang menikah pada Tanggal 17 Juni 2003 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. : --- Tanggal ---.
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon hingga tahun 2007, dan setelah itu keduanya pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Kaluku Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, dan perkawinan tersebut berjalan harmonis layaknya suami isteri pada umumnya dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, usia 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa semenjak pemohon dan termohon tinggal dan menetap dirumah kediaman bersama tersebut, yakni pada sekitar akhir tahun 2008 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak berjalan harmonis lagi, dan bahkan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak betah tinggal dirumah kediaman bersama dan bahkan termohon sering meninggalkan pemohon dan pergi tinggal dirumah orang tua termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon.
 - Termohon tidak merasa cukup Penghasilan/gaji pemohon.
 - Termohon tidak menghargai pemohon dan bahkan sering marah-marah dihadapan orang tua pemohon.

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka cemburu.
- 5. Bahwa ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung secara terus menerus, dan bahkan puncaknya pada sekitar Tahun 2013, **"termohon dengan sengaja pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon"** dan kembali tinggal dirumah orang tua termohon hingga saat ini, sedangkan pemohon pada sekitar tahun 2014 kemudian dipindah tugaskan dan dimutasi kerja di Kab. Konawe Utara dan pemohon kini telah bertempat tinggal di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara hingga saat ini;
- 6. Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon, antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi yang hingga sekarang ini sudah menjelang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut diatas, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pemohon berketetapan hati bahwa perkawinannya dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan akan lebih baik bila perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;
- 8. Bahwa oleh karena termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon, maka beralasan hukum pula pemohon mengajukan permohonan cerai talaq ini kepada Pengadilan Agama Unaaha di Unaaha dimana tempat tinggal/kediaman pemohon saat ini berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Yang berbunyi sebagai berikut :
"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon".

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa usaha-usaha pemohon pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan termohon telah cukup dilakukan, dan bahkan pemohon telah berusaha untuk menasehati termohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan pemohon, namun hanyalah sia-sia belaka, tiada jalan bagi pemohon kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, baik sendiri maupun diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam perkara ini, maka proses selanjutnya yakni mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memang benar, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 472-23/47, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; --- tanggal ---, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. saksi :

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ---, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal ---;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon hingga tahun 2007, dan setelah itu keduanya pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak;

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 5 dari 18



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak Tahun 2013, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburu sehingga Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburusering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon tidak betah tinggal dirumah dan suka pergi semaunya;
 - Bahwa saksi dengar Termohon tidak merasa cukup dengan gaji dan pemberian Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar Termohon suka cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2014;
 - Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal ---;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon hingga tahun 2007, dan setelah itu keduanya



pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak Tahun 2013, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburu sehingga Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburusering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon tidak betah tinggal dirumah dan suka pergi semaunya dan Termohon suka cemburu dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengar Termohon merasa tidak cukup dengan uang pemberian Pemohon karena Termohon suka belanja ke Kendari;
- Bahwa saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2013, Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama sementara Termohon kembali ketempat tinggal orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa memang benar, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 472-23/47, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2013 sampai sekarang, karena Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburusering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan
 1. Termohon tidak betah tinggal dirumah kediaman bersama dan suka meninggalkan Pemohon;
 2. Termohon tidak merasa cukup penghasilan/gaji Pemohon;
 3. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 4. Termohon suka cemburu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 dan sejak saat itu Termohon tidak mau kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak Tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebaskan wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 166/VII/2003, tanggal ---, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ---, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ---;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia seorang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburusering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan ada tanda-tanda keretakan ketika Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburu sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di hadapan persidangan yang menyatakan memang benar antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak betah tinggal dirumah, Termohon tidak merasa cukup dan Termohon suka cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan yang telah dialami oleh Pemohon dengan Termohon, apalagi telah berpisah tempat tinggal maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحدالزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **Senin**, tanggal **19 Nopember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1441** Hijriyah oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 630.000,- |

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Una

hal. 18 dari 18